

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan penulis terhadap tinjauan atas penerapan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerapkan kebijakan akuntansi atas pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan, serta penyajian dan pengungkapan Beban dan Belanja Barang dan Jasa mengikuti Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung. Teknis pencatatan Beban dan Belanja Barang dan Jasa mengikuti Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung mengklasifikasi Beban Barang dan Jasa ke dalam klasifikasi ekonomi, mengakui Beban Barang dan Jasa saat penggunaan aset, penurunan fungsi, penurunan potensi jasa, dan munculnya kewajiban yang tidak disertai dengan keluarnya kas pada RKUD, mengukur Beban Barang dan Jasa berdasarkan harga sebenarnya, mencatat Beban Barang dan Jasa menggunakan mekanisme uang persediaan dan langsung, menyajikan Beban Barang dan Jasa ke dalam

Laporan Operasional, dan pengungkapan Beban Barang dan Jasa belum bisa penulis sajikan lebih spesifik karena keterbatasan data yang diperoleh.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung mengklasifikasi Belanja Barang dan Jasa ke dalam klasifikasi ekonomi, mengakui Belanja Barang dan Jasa didasari oleh pengeluaran kas yang terjadi di RKUD untuk belanja berdasar atas kontrak atau perjanjian kepada rekanan dan melalui rekening bendahara pengeluaran untuk keperluan harian SKPD, mengukur Belanja Barang dan Jasa berdasarkan jumlah bruto, mencatat atas dasar kas yang keluar dengan mekanisme ganti uang persediaan atau tambah uang persediaan dan langsung, menyajikan Belanja Barang dan Jasa ke dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan pengungkapan Belanja Barang dan Jasa belum bisa penulis sajikan lebih spesifik karena keterbatasan data yang diperoleh.
4. Penerapan Akuntansi Beban Barang dan Jasa telah mengikuti peraturan yang berlaku yaitu klasifikasi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian telah sesuai dengan PSAP 12 tentang Laporan Operasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.
5. Penerapan Akuntansi Belanja Barang dan Jasa telah mengikuti peraturan yang berlaku yaitu klasifikasi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian telah sesuai dengan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tidak memiliki kendala dalam pelaksanaan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa yang dimulai dari proses pengadaan, pengakuan, pencatatan, pengukuran, hingga penyajian dan pengungkapan.